



PENETAPAN

Nomor 1545/Pdt.G/2017/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara: -----

XXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Jualan di Warung, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dukuh Mlaten III RT 01 RW 005 Desa Karangsari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; -----

melawan

XXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dukuh Mlaten III RT 03 RW 005 Desa Karangsari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 24 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1545/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 24 Oktober 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan

Penetapan Nomor 1545/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 1 dari 6 hal.



menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 06/06/I/2010 tertanggal 15 Desember 2009 ;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; -----
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Karangsari Kecamatan Karanganyar selama 5 tahun 11 bulan; -----
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXX, tanggal lahir 20 September 2013 dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon; -----
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei 2015 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang penyebabnya karena Termohon sering menolak nasehat dari Pemohon sehingga tidak mau dinasehati dan bahkan berani melawan Pemohon seperti Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon dan pulanginya selalu tidak menentu, terkadang Termohon ketika dihubungi Pemohon melalui HP-nya selalu tidak aktif, Termohon ketika diingatkan Pemohon selalu membantahnya; -----
6. Bahwa sejak bulan November 2015 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon mengusir Pemohon sampai sekarang selama 1 tahun 11 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri; -----

Penetapan Nomor 1545/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 2 dari 6 hal.



7. Bahwa pada bulan Februari 2016 Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon untuk mengajak Termohon hidup bersama lagi, namun Termohon menolaknya ;-----

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon; -----

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut: -----

PRIMER: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER: -----

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono); -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk kembali hidup rukun dengan Termohon, dan upaya tersebut berhasil, kemudian Pemohon mencabut perkaranya; -----

Penetapan Nomor 1545/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 3 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa merujuk permohonan di atas, ternyata Termohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Pekalongan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009); -----

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama (Vide : Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009); -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon, dan ternyata berhasil;- -----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya, pencabutan mana dinyatakan Pemohon sebelum pemeriksaan perkara, berdasarkan Pasal 271 dan 272 RV Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan ; -----

Penetapan Nomor 1545/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 4 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini telah selesai ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai karena dicabut, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, semua peraturan perundangan yang berlaku dan dalil nash syar'iyah yang ada kaitannya dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1545/Pdt.G/2017/PA.Kjn dari Pemohon; -----
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;-----
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 M bertepatan dengan tanggal H oleh Dra. Hj. Z. HANI'AH sebagai Ketua Majelis serta Drs. SAEFUDIN, M.H. dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ASNGADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Penetapan Nomor 1545/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 5 dari 6 hal.



Ketua Majelis

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Saefudin, M.H.

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

Asngadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara -----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 140.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 1545/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 6 dari 6 hal.